

TLHP HATIWASDA 2022

D. Administrasi Umum

Temuan No 33

Update 115 SOP Pada Website

71	Pendaftaran pengguna terdaftar melalui e-court bagi para pihak	download
72	One day publish putusan	download
73	One day minution	download
74	Penyelesaian perkara tepat waktu	download
75	Standar pelayanan	download

SOP PENJAMIN MUTU PENGADILAN AGAMA PAINAN

NO	URAIAN	FILE
1	PM. Manajemen Resiko	download
2	PM. Pengendalian Dokumen	download
3	PM. Pengendalian Arsip	download
4	PM. Komunikasi	download
5	PM. Asesment Internal	download
6	PM. Tinjauan Manajemen	download
7	PM. Pengendalian Output Tidak Sesuai	download
8	PM. Evaluasi Kepuasan Pelanggan	download
9	PM. Tindakan Perbaikan	download
10	PM. Pengendalian Peluang	download
11	PM. Perubahan Perencanaan	download

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKRONIK (e-Court)



TLHP HATIWASDA 2022

D. Administrasi Umum

Temuan No 33

**Update Link Tautan Ecourt
Pada Website**



Selengkapnya

Selengkapnya

- ~ PEMBUKAAN RAKERDA PERADILAN AGAMA SE-SUMBAR DAN PEMBINAAN KETUA KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ~
- ~ Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis & Administrasi Yustisial Pada Pengadilan Agama Painan ~
- ~ PA Painan raih 2 Penghargaan dari KPPN Painan ~
- ~ Pemeriksaan Reguler Bawas MA-RI Pada Pengadilan Agama Painan ~
- ~ Pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Agama ~

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (e-Court)



Hubungi Kami :
0813 - 6332 - 8442

Penelusuran Perkara

Direktori Putusan

JDIH Mahkamah Agung

Sistem Informasi Penelusuran Perkara



Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut



Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

TLHP HATIWASDA 2022

D. Administrasi Umum

Temuan No 33

Update Daftar Penggilan Ghaib Pada Website

Daftar Panggilan Ghaib/RRI

Dibuat: Kamis, 31 Mei 2018 09:36 | Diperbarui: Kamis, 09 Juni 2022 14:50 | Diterbitkan: Kamis, 31 Mei 2018 09:36 | Ditulis oleh [Admin Web PA Painan](#) | [Cetak](#) | [Email](#)
| Dilihat: 2250

Daftar Panggilan Ghaib/RRI

Halaman 2

[Semua Halaman](#)

Halaman 1 dari 2

DAFTAR PERKARA GHAIB (RRI) TAHUN 2022:

1. BULAN JANUARI 2022, [CLIK DISINI](#)

2. BULAN FEBRUARI 2022, [CLIK DISINI](#)

3. BULAN MARET 2022, [CLIK DISINI](#)

4. BULAN APRIL 2022, [CLIK DISINI](#)

5. BULAN MEI 2022, [CLIK DISINI](#)

6. BULAN JUNI 2022, [CLIK DISINI](#)

7. BULAN JULI 2022, [CLIK DISINI](#)

8. Bulan Agustus 2022, [Clik disini](#)

9. Bulan September 2022, [Clik Disini](#)

10. Bulan Oktober 2022, [Clik Disini](#)

11. Bulan November 2022[Clik Disini](#)

12. Bulan Desember 2022, [Clik Disini](#)

[Sebelumnya](#)

[Berikutnya >>](#)

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKRONIK (e-Court)



TLHP HATIWASDA 2022

D. Administrasi Umum

Temuan No 33

**Update Rincian Penggunaan
Biaya Perkara Pada Website**

Rincian penggunaan biaya perkara per bulan

Dibuat: Selasa, 18 Januari 2022 14:01 | Diperbarui: Rabu, 08 Juni 2022 15:53 | Diterbitkan: Selasa, 18 Januari 2022 14:01 | Ditulis oleh Admin Web PA Painan | Cetak: | Email | Dilihat: 139

Rincian penggunaan biaya perkara per bulan

[Halaman 2](#)

[Halaman 3](#)

[Semua Halaman](#)

Halaman 1 dari 3

Rincian Penggunaan Biaya Perkara Pengadilan Agama Painan
per Bulan Tahun 2022

Januari

No.	Bulan	Lipa 7-a	Lipa 7-b	Lipa 7-c
1.	Januari	Download	Download	Download
2.	Februari	Download	Download	Download
3.	Maret	Download	Download	Download
4.	April	Download	Download	Download
5.	Mei	Download	Download	Download
6.	Juni	Download	Download	Download
7.	Juli	Download	Download	Download
8.	Agustus	Download	Download	Download
9.	September	Download	Download	Download
10.	Oktober	Download	Download	Download
11.	November	Download	Download	Download
12.	Desember	Download	Download	Download

[Sebelumnya](#)

[Berikutnya >>](#)

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (e-Court)



TLHP HATIWASDA 2022

D. Administrasi Umum

Temuan No 33

Update Tata Tertib Persidangan Pada Website

Tata Tertib Sidang

Dibuat: Senin, 07 Januari 2019 16:30 | Diperbarui: Senin, 13 Juni 2022 15:20 | Diterbitkan: Senin, 07 Januari 2019 16:40 | Ditulis oleh Admin Web PA Painan | Cetak | Email | Dilihat: 625

A. TATA TERTIB UMUM

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
3. Mengenakan pakaian yang sopan.
4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan "Yang Mulia" dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan "Penasihat Hukum"

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

1. Senjata api
2. Benda tajam
3. Bahan peledak
4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
7. Membuang sampah pada tempatnya.
8. Dilarang menepelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

B. TATA TERTIB PERSIDANGAN

1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP). Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana; Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
4. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.